

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF PADA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH PROVINSI BENGKULU

Henawati¹⁾ Fadli²⁾

Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitasbengkulu

hena694@gmail.com¹⁾

KEYWORDS

Accountability, Management,
Wakaf

ABSTRAK

Akuntabilitas penting bagi sebuah lembaga pengelola wakaf. Ada berbagai cara lembaga dalam menunjukkan akuntabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik akuntabilitas pengelolaan wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada 5 mekanisme akuntabilitas, yaitu pelaporan dan pengungkapan, penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, *self-regulation*, dan audit sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaporan dan pengungkapan, laporan keuangan wakaf menggunakan PSAK 109 dan dikonsolidasikan dengan Baitul Maal Hidayatullah pusat, pencatatan data harta wakaf berupa harta tidak bergerak diserahkan kepada departemen harta wakaf dan laporan disampaikan melalui berbagai media. Dalam mekanisme akuntabilitas penilaian dan evaluasi kinerja, Baitul Maal Hidayatullah melakukan evaluasi sebulan sekali dan menggunakan *Key Performance Indicator* sebagai indikator penilaian kinerja. Dalam mekanisme akuntabilitas partisipasi, Baitul Maal Hidayatullah mempublikasikan rencana program melalui berbagai media, melibatkan pemerhati dalam pelaksanaan program wakaf, melibatkan seluruh pengurus dalam pengambilan keputusan kelembagaan. Dalam mekanisme *self-regulation*, pengurus Baitul Maal Hidayatullah memberikan reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pengurus serta berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Baitul Maal Hidayatullah pusat dalam menyelesaikan permasalahan wakaf. Dalam mekanisme akuntabilitas audit sosial, pengelola Baitul Maal Hidayatullah menyediakan media khusus untuk aspirasi masyarakat, berperan membantu permasalahan sosial dan sudah bertanggung jawab atas wakaf yang diamanatkan oleh pewakif.

ABSTRACT

Accountability is important for a waqf management institution. There are various ways an institution can demonstrate accountability. This study aims to describe the practice of the accountability of waqf management at Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu. This type of research is a qualitative research with descriptive qualitative research type. This study focuses on 5 accountability mechanisms, namely reporting and disclosure, performance appraisal and evaluation, participation, self-regulation and social auditing.

The results show that in reporting and disclosure, the financial statements of waqf use PSAK 109 and are consolidated with the central Baitul Maal Hidayatullah, data recording of waqf assets in the form of immovable assets is submitted to the department of waqf assets and reports are submitted through various media. In the performance appraisal and evaluation accountability mechanism, Baitul Maal Hidayatullah carries out an evaluation once a month and uses Key Performance Indicators as performance appraisal indicators. In the participatory accountability mechanism, Baitul Maal Hidayatullah management publishes program plans through various media, involves observers in the implementation of the waqf program, involves all administrators in institutional decision making. In the self-regulation accountability mechanism, the Baitul Maal Hidayatullah administrators provide rewards and punishments to improve the performance of the management and consult with the Regional Leadership Council and the central Baitul Maal Hidayatullah in resolving waqf problems. In the social audit accountability mechanism, the management of Baitul Maal Hidayatullah provides special media for community aspirations, plays a role in helping social problems and is already responsible for the waqf mandated by the supervisor.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan pemberian harta kepada Allah swt melalui penguasaan *nazhir* (pengelola wakaf). Wakaf terus berkembang dan semakin luas cakupannya, sehingga memungkinkan adanya inovasi dalam konsepsi maupun praktek pengelolaannya. Wakaf memiliki tujuan umum yaitu sebagai fungsi sosial dan tujuan khusus wakaf adalah sebagai pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia (Khoerudin, 2018). Dalam menangani perihal wakaf di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Undang-undang ini juga mengatur perihal pengelolaan wakaf secara produktif, peruntukkan wakaf yang dirincikan secara lebih jelas, pengaturan wakaf uang, pembentukan Badan Wakaf Indonesia dan hal-hal lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer.

Akuntabilitas merupakan hal penting dalam menjalankan aktivitas sebuah organisasi. Dalam praktiknya lembaga-lembaga wakaf menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam mengedepankan aspek akuntabilitas. sehingga semua kegiatan dituntut untuk bertanggungjawab (Basri *et al*, 2016). Berbagai penelitian terdahulu tentang akuntabilitas wakaf sudah dilakukan diantaranya oleh Ihsan dan Shahul (2011a) yang mencoba melihat sisi akuntabilitas pada lembaga wakaf, akan tetapi hanya terbatas pada akuntansi dan pelaporan saja, kemudian Ihsan *et al* (2016) melakukan penelitian yang terfokus pada mekanisme akuntabilitas dan bukan hanya pada akuntansi dan pelaporan saja pada institusi wakaf Daarut Tauhiid dari hasil penelitian ditemukan bahwa *nazhir* pada wakaf Daarut Tauhiid menggunakan berbagai mekanisme untuk menunjukkan akuntabilitasnya. Hal ini dikarenakan akuntansi dan pelaporan hanyalah satu bagian dari akuntabilitas (Ebrahim, 2003).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas pokok masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf pada lembaga Baitul Maal Hidayatullah?". Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan wakaf dengan menggunakan kerangka Ebrahim (2003) mengenai mekanisme akuntabilitas meliputi: pelaporan dan pengungkapan, pengukuran kinerja dan evaluasi, partisipasi, *self-regulation*, dan audit sosial. Penelitian ini dilakukan pada lembaga Baitul Maal Hidayatullah Provinsi Bengkulu.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 disebutkan : "Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".

Hukum wakaf didalam Al-Qur'an tidak ada yang mengatur secara langsung mengenai wakaf, akan tetapi ada beberapa ayat yang mengarahkan untuk melaksanakan wakaf. Diantaranya terdapat didalam surah Al-Baqarah/2 : 267.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kesanggupan untuk menunjukkan tanggung jawab oleh pihak yang menerimanya dengan kewajiban untuk melaporkan, memperhitungkan, dan memberikan penjelasan atas tanggung jawab yang diserahkan kepadanya (Ihsan *et al*, 2016).

Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban keuangan melalui laporan keuangan, tetapi lebih luas daripada itu, sehingga semua kegiatan dituntut untuk bertanggung jawab, hal ini karena semua muslim percaya kepada Allah SWT (Basri *et al*, 2016).

Mekanisme Akuntabilitas

Pelaporan dan pengungkapan merupakan alat akuntabilitas yang paling banyak digunakan (Ebrahim, 2003). Menurut Ebrahim (2011) Penilaian dan Evaluasi Kinerja merupakan seperangkat alat yang sering digunakan untuk memfasilitasi akuntabilitas mencakup berbagai jenis evaluasi, termasuk kinerja dan dampak penilaian. Partisipasi merupakan adanya peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil dari pembangunan (Sumardi, 2010 dalam Andreeyan 2014). Aturan menjadi pedoman sebagai ketentuan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Sebagian sebagai upaya untuk menebus citra sektor dan sebagian untuk mencegah potensi peraturan pemerintah yang membatasi (Schweitz, 2001 dalam Ebrahim, 2003). Konsep audit sosial mengandung pengertian sebagai sebuah proses untuk memahami dan mengukur kinerja institusi dari aspek sosial (non finansial).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Objek Penelitian ini adalah Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Provinsi Bengkulu. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan. Para Informan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. 4 orang yang dipilih peneliti yaitu 2 (dua) orang yang menjadi pengurus di BMH Provinsi Bengkulu dan 2 (dua) orang masyarakat sebagai pewakif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder yaitu wawancara dan dokumentasi. menggunakan metode analisis dari Miles dan Huberman dalam Emzir (2014) mengungkapkan ada tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu; 1) *Data Reduction*, 2) *Data Display* (Penyajian Data), dan 3) *Conclusion drawing/Verification*.. Uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber data.

PEMBAHASAN

Pelaporan dan Pengungkapan

Bentuk mekanisme akuntabilitas oleh Baitul Maal Hidayatullah kepada publik adalah melalui laporan. Baitul Maal Hidayatullah membuat laporan keuangan wakaf, akan tetapi masih bersifat kurang. BMH hanya mencatat wakaf Al-Qur'an. Dalam hal pencatatan atas penerimaan wakaf BMH berbeda-beda. Wakaf Al-Qur'an di catat sebagai penerimaan dana umat. Hal ini berbeda dengan pencatatan pada aset wakaf berupa benda tak bergerak seperti tanah,

bangunan. BMH hanya mencatat secara umum, kemudian setelah itu di serahkan ke Departemen Aset Wakaf Dewan Pimpinan Wilayah Hidayatullah Bengkulu selaku mitra salur dari Baitul Maal Hidayatullah.

Baitul Maal Hidayatullah melakukan audit atas laporan keuangan yang telah di buat, laporan keuangan bukan hanya wakaf akan tetapi secara umum bersamaan dengan ZISWAF, pencatatan hanya perolehan saja kemudian di distribusikan ke BMH pusat, baru kemudian dari BMH pusat yang membuat laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini karena BMH Bengkulu merupakan cabang datau kantor perwakilan dari BMH pusat. Terkait dengan laporan keuangan yang disiapkan BMH berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109.

Laporan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, tetapi juga meliputi informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian program yang telah dilaksanakan oleh BMH. Laporan atas pengelolaan wakaf pada Baitul Maal Hidayatullah diperuntukkan untuk dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Membuat laporan adalah sebagai salah satu bentuk keterbukaan Baitul Maal Hidayatullah atas wakaf yang dikelolanya kepada pewakif.

Berbeda hal nya dengan penyampaian laporan perkembangan wakaf yang dikelola Baitul Maal Hidayatullah kepada pewakif adalah melalui *whatsapp*. BMH melaporkan perkembangan wakaf yang dikelolanya kepada pewakif secara rutin melalui berbagai media baik bertemu secara langsung atau melalui *whatsapp*, selain itu BMH juga melaporkan perkembangan wakaf yang dikelola kepada masyarakat melalui media sosial *feed Instagram* dan beranda *facebookBMH*.

Adapun terkait dengan penghimpunan wakaf, pihak BMH melalui beberapa mekanisme, diantaranya adalah: tahap pertama dengan penyusunan program, kemudian mensosialisasikan program pada masyarakat melalui berbagai media. Kemudian setelah terhimpun aset wakaf akan dicatat oleh bagian divisi keuangan selanjutnya diperuntukkan sesuai dengan program yang sudah dirancang dan yang terakhir adalah membuat laporan.

Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Program yang di rencanakan oleh Baitul Maal Hidayatullah untuk wakaf lebih cenderung menggunakan program-program yang bersifat materialis pembangunan. BMH merupakan badan otonom, badan usaha milik ormas Hidayatullah. Ada 2 jenis program yang dilaksanakan di BMH yaitu program yang bersifat teknis dan program yang bersifat strategis. Program strategis biasanya dilahirkan dari induk organisasi dan DPW, contohnya membuat pesantren. Program teknisnya misalnya membuat sumur bor, membuat asrama, pembebasan lahan. Terkhusus BMH lebih kepada menghimpun dana dalam bentuk program-program teknis.

BMH secara rutin melakukan evaluasi terhadap pencapaian program yang direncanakan. Pada dasarnya evaluasi yang dilakukan satu bulan sekali. Adapun evaluasi yang dilakukan melingkupi semua divisi, termasuk wakaf didalamnya. Salah satu tujuan evaluasi dilakukan adalah untuk melihat perbandingan dari setiap bulannya. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan atas aset wakaf yang terhimpun.

Selain melakukan evaluasi, BMH juga melakukan monitoring terhadap semua kegiatan atau pelaksanaan dalam hal pengelolaan wakaf, meskipun dalam hal ini sedang dalam proses perancangan. Sebagai lembaga yang bergerak untuk pelayanan umat, BMH mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik salah satunya adalah dengan mendatangi pewakif kerumahnya.

Dalam mekanisme evaluasi program yang di tetapkan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari Baitul Maal Hidayatullah. Jika kita lihat bahwa program yang ditetapkan BMH saat ini sudah sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari Baitul Maal Hidayatullah dengan memberikan pelayanan kepada umat salah satunya melalui wakaf. Sebagai tolak ukur penilaian Baitul Maal Hidayatullah menggunakan *Key Performance Indicators*.

Partisipasi

Menurut Ebrahim (2003) ada empat level partisipasi, pada level pertama partisipasi bisa dalam bentuk usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk mempublikasikan rencana-rencana program yang akan dijalankan. Berkaitan dengan ini BMH melaporkan rencana-rencana program kepada masyarakat melalui sosialisasi menggunakan berbagai media yaitu melalui *instagram*, *facebook*, pesan *whatsapp* kepada pewakif seperti yang terlampir pada lampiran 10, untuk setiap program wakaf Baitul Maal Hidayatullah mengupayakan setiap program disesuaikan dengan kebutuhan umat. Program yang ada di BMH bersifat 2, yaitu program yang diinisiasi oleh BMH dan ada program yang merupakan turunan dari pusat.

Level partisipasi yang ke dua adalah berupa penglibatan publik dalam implementasi program. Penglibatan publik yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah dilakukan dengan beberapa cara. Pertama jika pewakif adalah yang mewakafkan aset berupa tanah dan bangunan, maka pewakif akan diikutsertakan dalam proses pembangunan atau pengelolaan dengan menghadiri langsung lokasi yang akan di kelola melibatkan dalam proses peletakan batu pertama bangunan, kemudian melibatkan dalam struktur kepengurusan yayasan/lembaga pendidikan yang akan di didirikan seperti yang terlampir pada lampiran 11. Akan tetapi berbeda perlakuan jika wakaf tersebut berupa Al-Qur'an dengan jumlah sedikit maka pihak BMH akan menyalurkan secara langsung oleh BMH ke pesantren-pesantren yang membutuhkan akan tetapi jika pewakif memberikan wakaf dengan jumlah yang banyak maka pihak BMH akan melibatkan langsung dalam proses peyalurannya.

Level partisipasi yang ke 3 adalah kemampuan untuk melakukan tawar menawar atau bermusyawarah dalam menentukan keputusan organisasi, dalam pengambilan setiap keputusan organisasi maka Baitul Maal Hidayatullah melibatkan semua pengurus yang ada di BMH, tidak ada keputusan yang di ambil hanya dari satu pihak atau beberapa pihak saja akan tetapi melibatkan seluruh elemen yang ada di BMH, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua dan Ketua divisi keuangan BMH.

Pada level ke -4 partisipasi berupa kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berinisiatif atas program yang telah dilaksanakan oleh organisasi. Secara umum Baitul Maal Hidayatullah tidak menerima wakaf secara terikat, akan tetapi menyesuaikan dengan program yang sudah di rancang oleh BMH, tapi kemudian BMH juga melakukan tetap melakukan dialog kepada pewakif meminta saran, pendapat atas wakaf yang akan diamanahkan kepada BMH, harapannya dari pihak pewakif maupun BMH memiliki satu tujuan yang sama.

Self-Regulation

Setiap organisasi bisa mengembangkan aturan yang di yakini bisa meningkatkan kinerja organisasi (Ebrahim, 2003). Seperti organisasi pada umumnya, untuk meningkatkan kinerja BMH memberikan penghargaan atas prestasi atau

keberhasilan amil dalam pengelolaan wakaf dan *punishment* jika ada kesalahan. Berkaitan dengan isu-isu permasalahan syariah dalam pengelolaan wakaf pengurus BMH mengandalkan petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Ormas Hidayatullah dan jika permasalahan dirasa belum bisa diselesaikan oleh DPW Ormas Hidayatullah maka akan diserahkan ke pusat.

Adapun hal yang membedakan BMH dengan organisasi lainnya adalah pengurus BMH merupakan 100% laki-laki dan 90% pengurus adalah santri Hidayatullah. Selain itu sebelum memulai kegiatan, maka di pagi hari ketika sebelum bekerja di BMH setiap pengurus harus tadarus (membaca) Al-Qur'an dan ketika adzan berkumandang maka semua aktivitas harus ditinggalkan.

Hal diatas menunjukkan bahwa sebagai organisasi keagamaan, BMH mengedepankan disiplin akan waktu terutama dalam hal beribadah kepada Allah swt, memiliki agenda yang berbeda dari organisasi lainnya hal ini agar para pengurus bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah swt sehingga diharapkan nantinya sebagai yang mengelola dana ataupun aset umat bisa selalu terbuka, transparan, jujur serta amanah.

Audit Sosial

Konsep audit sosial lebih menyeluruh (Ebrahim, 2003) baik berupa pemantauan, penilaian pengukuran prestasi lembaga dengan terlibat dalam masalah-masalah sosial. Selain itu dalam audit sosial juga berbicara mengenai *feedback* dari *stakeholder* berupa saran, kritik dan masukan (Ihsan *et al.*, 2016).

Baitul Maal Hidayatullah memiliki sarana untuk menyampaikan kritik dan saran dari para *stakeholder*. Para *stakeholder* dapat secara langsung mendatangi kantor Baitul Maal Hidayatullah. Selain itu, para *stakeholder* juga bisa menyampaikan aspirasi nya kepada pengelola dengan menghubungi pengurus Baitul Maal Hidayatullah atau melalui media sosial seperti facebook, instagram, atau melalui web Baitul Maal Hidayatullah serta *call center* yang sudah disediakan. Selama ini belum didapati kritik, saran yang bersifat buruk terhadap kinerja Baitul Maal Hidayatullah.

Adapun disampaikan oleh para pewakif bahwasannya selama ini (berwakaf) mereka tidak menemui hal-hal yang tidak diharapkan ataupun tidak sesuai dengan keinginan mereka, karena BMH senantiasa melakukan komunikasi kepada mereka. Pewakif sudah percaya kepada BMH.

Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pewakif melalui berbagai media, salah satu bentuk pengawasan adalah dengan terlibat langsung dalam implementasi program wakaf yang telah di amanahkan kepada BMH kemudian melalui media sosial. Penilaian terhadap lembaga dilakukan oleh para pewakif setelah melihat, ikut berpartisipasi dalam implementasi serta laporan yang telah diberikan oleh pihak BMH kepada pewakif dan sejauh ini 2 perwakilan pewakif merasa bahwa BMH sudah bertanggung jawab atas amanah yang di berikan oleh mereka atau akuntabel.

Keterlibatan Baitul Maal Hidayatullah terhadap masalah-masalah sosial juga menjadi sorotan dalam penelitian ini, BMH mengambil peran bagian dari kebencanaan yang menimpa Negeri maupun di luar Negeri seperti peduli bencana garut, peduli bencana Rohingya, *save Palestina*, *help* Suriah dan sebagainya, bekerja sama dengan BMH pusat. Selain itu salah satu program BMH adalah pengentasan kemiskinan dengan cara BMH membangun pesantren di pinggiran (daerah, pedalaman) karena menurut konsep BMH bahwa pengentasan kemiskinan harus di mulai dengan pencerdasan masyarakatnya. Selanjutnya adalah dengan memperhatikan para yatim dan dhu'afa, menampung, membina dan memberdayakan mereka.

Mekanisme akuntabilitas pada Baitul Maal Hidayatullah adalah sebagai berikut, pelaporan dan pengungkapan, laporan keuangan mengacu pada PSAK 109 dikonsolidasikan dengan BMH pusat, pencatatan data aset wakaf berupa harta tak bergerak diserahkan ke departemen aset wakaf dan laporan disampaikan melalui berbagai media. Pada mekanisme akuntabilitas penilaian dan evaluasi kinerja, Baitul Maal Hidayatullah melaksanakan evaluasi satu bulan sekali dan menggunakan *Key Performance Indicator* sebagai indikator penilaian kinerja. Pada mekanisme akuntabilitas partisipasi, pengurus BMH mempublikasikan rencana program melalui berbagai media, melibatkan pewakif dalam implementasi program wakaf, melibatkan seluruh pengurus dalam pengambilan keputusan lembaga. Pada mekanisme akuntabilitas *self-regulation*, pengurus BMH memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kinerja para pengurus serta bermusyawarah dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Baitul Maal Hidayatullah pusat dalam penyelesaian permasalahan wakaf. Pada mekanisme akuntabilitas audit sosial, pengurus Baitul Maal Hidayatullah menyediakan media khusus untuk aspirasi masyarakat, berperan dalam masalah-masalah sosial dan bertanggung jawab atas wakaf yang diamanahkan oleh pewakif.

KESIMPULAN

1. Pada mekanisme akuntabilitas pelaporan dan pengungkapan, BMH tidak membuat laporan keuangan, BMH hanya mencatat atas penerimaan dana dan penggunaan harta wakaf kemudian di konsolidasikan ke BMH pusat, sedangkan untuk pencatatan data aset wakaf diserahkan ke departemen aset wakaf Dewan Pimpinan Wilayah. Laporan ditujukan kepada 2 pihak yaitu pihak internal dan eksternal. Laporan disampaikan melalui berbagai media.
2. Pada mekanisme akuntabilitas penilaian dan evaluasi kinerja, BMH melakukan evaluasi setiap bulan dengan melibatkan seluruh Divisi BMH & menggunakan KPI sebagai indikator penilaian kinerja.
3. Pada mekanisme akuntabilitas partisipasi, Pengurus BMH selalu mempublikasikan setiap rencana program kepada masyarakat melalui berbagai media. Melibatkan pewakif dalam implementasi wakaf yang sedang dikelola dengan melibatkan langsung ke lokasi wakaf atau melibatkan pewakif menjadi pengurus dalam wakaf yang di kelola. Berbeda dengan wakaf Al-Qur'an, BMH tidak melibatkan pewakif langsung untuk penyaluran seperti wakaf Al-Qur'an, kecuali dalam hal ini pewakif berwakaf dalam jumlah besar. Melibatkan seluruh pengurus dalam pengambilan keputusan lembaga. Tidak memberikan kebebasan masyarakat untuk berinisiatif terhadap program akan tetapi menyesuaikan dengan program yang di rencanakan BMH dan dengan kebutuhan umat.

4. Pada mekanisme akuntabilitas *self-regulation*, pengurus BMH memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kinerja para pengurus BMH, dalam menyelesaikan masalah wakaf BMH berdiskusi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan BMH Pusat.
5. Pada mekanisme akuntabilitas audit sosial, pengurus BMH menyediakan ruang atau media khusus untuk menerima kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui *call center*. Para pewakif juga melakukan pengawasan dan memberikan penilaian atas wakaf yang di amanahkan kepada BMH. BMH juga mengambil peran dalam permasalahan sosial seperti bencana alam, pengentasan kemiskinan dan santunan untuk para yatim dan dhu'afa.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yaitu mengenai mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf khususnya Baitul Maal, yang dilihat dari 5 mekanisme akuntabilitas yaitu pelaporan dan pengungkapan, penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, *self-regulation*, dan audit sosial. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme akuntabilitas yang selama ini dijalankan oleh lembaga wakaf khususnya Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu. Mekanisme akuntabilitas wakaf salah satu aspek penting dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu untuk menciptakan hubungan yang baik antara pengurus dengan pewakif khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka akuntabilitas perlu dijalankan oleh pengurus Baitul Maal, sehingga masyarakat akan mempercayakan wakaf nya kepada Baitul Maal untuk dikelola.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti hanya melihat akuntabilitas pada Baitul Maal Hidayatullah saja sedangkan dalam hal pengelolaan wakaf BMH bekerjasama dengan mitra salur yaitu departemen aset wakaf Dewan Pimpinan Wilayah hidayatullah dan Pesantren hidayatullah.

Dengan keterbatasan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih baik diantaranya:

1. Membuat laporan keuangan wakaf sesuai dengan panduan standar akuntansi keuangan wakaf 112, sehingga dapat memenuhi standar laporan keuangan wakaf.
2. Mengangkat nazhir yang berkompeten sebagai pengelola yang fokus terhadap wakaf, sehingga diharapkan dapat mengelola wakaf dengan baik dan benar sesuai prosedur dan ketentuan dalam amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan sesuai dengan perspektif islam sehingga dapat memberikan manfaat lebih.

Peneliti selanjutnya yang ingin mengambil tema yang sama, diharapkan dapat memperdalam penelitian akuntabilitas pengelolaan dengan melakukan penelitian terhadap Departemen aset wakaf dan pesantren Hidayatullah yang berperan sebagai mitra salur dari Baitul Maal Hidayatullah atau kepada badan wakaf Hidayatullah yang baru diresmikan oleh Hidayatullah dan menambah informan penelitian untuk menambah informasi yang didapatkan. Kemudian melihat dan membahas dari sisi PSAK 112 tentang wakaf, selain itu dapat melihat akuntabilitas dari pandangan lainnya seperti akuntabilitas dalam perspektif islam, spriritual dan sebagainya. Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan wakaf pada dua lembaga yang berbeda menarik untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreeyan, Rizal. 2014. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 4: 1938-1951.
- Basri, H., AK S. Nabiha., dan M. Shabri Abd. Majid. 2016. Akuntansi dan Akuntabilitas Dalam Organisasi Keagamaan: Perspektif Sarjana Kontemporer Islam. *Jurnal Bisnis Internasional Gajah Mada* Vol. 18, No. 2:207-230.
- Boyd, Graham. 1998. Social Auditing – A Method of Determining Impact. Alana Albee Consultants and Associates, <http://www.celedonia.org.uk/socialland/social.htm> diakses pada 28 Juli 2020.
- Chariri, A. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Unpublished, *Diponegoro University*, Indonesia.
- Maria, D., dkk. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Departemen Agama RI Al-Hikmah. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro.
- Ebrahim, A. 2003. Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development* Vol. 31, No. 5:813-829.
- Huda, N., D. Anggraini., N. Rini., Hudori., dan Y. Mardoni. 2014. Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 5, No. 3:485-497.
- Huda, N., N. Rini., Y. Mardoni., D. Anggraini., dan K. Hudori. 2012. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 20, No. 1:1-17.
- Ihsan, H., dan Shahul, H. (2011). Waqf Accounting and Management in Indonesian Waqf Institution: The Cases of Two Waqf foundations. *Humanomic* Vol 27, No. 4.
- Ihsan, H., Eliyanora., dan Y. Septriani. 2016. Akuntabilitas Pada Institusi Wakaf Studi Kasus: Pada Wakaf Daarut Tauhid. *National Conference of Applied Sciences, Engineering, Bussines, and Information Technology*. Politeknik Negeri Padang. 15-16 Oktober: 177-187.
- Khoerudin, A Nasir. 2018. Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan* Vol. 19, No. 2.
- Mahardiani, N., Y. Miranti, A. 2018. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi* Vol. 5, No.1 :22.
- Maulida, R., & Ridwan. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf pada Baitul Maal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 4: 162-174.
- Nasution, M., E. 2008. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Al-Awqaf* Vol.1:1-7.
- Nuh, Mohammad. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2009. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 . *Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013. *Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*.
- Pernyataan Standar Akuntansi No. 45. *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pernyataan Standar Akuntansi No. 112. *Akuntansi Wakaf*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia.

- Putri, A., & M. R. Yahya. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Baitul Maal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 1, No. 1: 357-367.
- Rahardjo, M. 2017. Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya. *Repository UIN Maulana Maalik Ibrahim Maalang*, hlm. 3.
- Saduman, S dan E. E. Aysun. 2009. The Socio-Economic Role Of Waqf System In The Muslim-Ottoman Cities' Formation And Evolution. *Trakia Journal of Sciences*. Vol 7, No. 2:272-275.
- Sistem Informasi Wakaf*. 2018. Data Penggunaan Tanah Wakaf. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php> diakses pada 18 April 2019.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suwaidi, A. 2011. Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 2:14-33.
- Wijaya I, Adityawarman. 2015. Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia: Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. *Journal Of Accounting*, Vol. 4, No. 2:1-11.
- Yuliani, M, W, dan Bustamam. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 2, No. 4: 75-83.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Wakaf*.